



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN OPD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan aparat pengawasan intern pemerintah pada pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka perbaikan atas sistem manajemen dalam pengelolaan dan kegiatan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majene sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, perlu dilakukan kegiatan reviu laporan keuangan;
- c. bahwa untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan oleh OPD dapat pertanggungjawabkan secara efisien, efektif dan ekonomis serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan suatu reviu atas laporan keuangan OPD;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Majene.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene;
 13. Peraturan Bupati Majene nomor 44 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Majene ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majene.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Majene.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Majene.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Majene.
9. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
10. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu;
11. Laporan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir;
12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah daerah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu;
13. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;
14. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama satu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan;
15. Laporan Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir;
16. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai;
17. Entitas Pelaporan adalah uni/organisasi perangkat daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
18. Inspektorat Kabupaten Majene adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Majene;
19. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angkaangka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi

Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

20. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan;
21. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan Pemerintah Daerah;
22. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;
23. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan standar akuntansi pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah;
24. Prosedur Analitis adalah prosedur untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai SAP;
25. Asersi adalah pengakuan Gubernur/Bupati/Walikota bahwa penyusunan LKPD telah dihasilkan dari SPI yang memadai dan penyajiannya telah sesuai dengan SAP;\
26. Pernyataan Telah Direviu adalah tempat penuangan hasil reviu dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh Inspektorat Majene;
27. Pernyataan Tanggung Jawab adalah pernyataan atau asersi dari Bupati Majene yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberi arahan dan keseragaman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan SKPD Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene oleh Inspektorat Kabupaten Majene, sehingga reviu berjalan dengan lebih efisien dan efektif untuk:

- a. Memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberi panduan bagi Inspektorat Kabupaten Majene untuk :
 - 1) Memahami tujuan reviu dan penetapan ruang lingkup pemeriksaan;
 - 2) Memahami strategi reviu dan metodologi yang digunakan dalam reviu;
 - 3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses reviu;
 - 4) Menyusun Laporan Hasil Reviu (LHR) dan memahami mekanisme pelaporan hasil reviu serta proses pengolahan datanya.
- b. Menjadi panduan bagi pejabat fungsional auditor dan P2UPD Inspektorat Kabupaten Majene dalam mengelola kegiatan reviu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup reviu atas laporan keuangan pemerintah SKPD meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah;
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat atau opini atas laporan keuangan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkat keyakinan lebih rendah dibandingkan dengan audit.

BAB IV REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Reviu atas laporan keuangan SKPD Kab. Majene dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Majene atau dapat bersinergi dengan APIP dari Instansi lainnya di luar Pemerintah

Kabupaten Majene.

- (2) Reviu tersebut dilakukan berdasarkan Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Kabupaten Majene dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan oleh Bupati Majene.

Pasal 7

Perencanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :

- a. Pemahaman atas entitas;
- b. Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern; dan
- c. Penyusunan Program Kerja Reviu.

Pasal 8

Rencana reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.

Pasal 9

Pemahaman atas entitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. Pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan;
- b. Pemahaman proses transaksi yang signifikan; dan
- c. Pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, dilakukan dengan :

- a. memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- b. melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada;
- c. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan
- d. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah-langkah pelaksanaan reviu.

- (2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. sistem dan Prosedur Penerimaan Kas;
- b. sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas;
- c. sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja;
- d. sistem dan prosedur akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah; dan
- e. sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan.

- (3) Sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud tersebut dikembangkan dalam subsistem- subsistem sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Pasal 11

Program Kerja Reviu sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf c, memuat :

- a. langkah kerja reviu;
- b. teknik reviu;
- c. sumber data;
- d. pelaksana; dan
- e. waktu pelaksana.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 12

Inspektorat Kabupaten Majene melaksanakan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 13

- (1) Reviu dapat dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penelusuran angka;
 - c. permintaan keterangan; dan
 - d. prosedur analitis.

Pasal 14

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a diawali dengan kegiatan pengumpulan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan;
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilanjutkan dengan penugasan reviu.
- (3) Setiap penugasan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan secara memadai melalui penyusunan tim reviu yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai.
- (4) Apabila diperlukan, Inspektorat Kabupaten Majene dapat bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya untuk melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) didokumentasikan dalam kertas kerja reviu.
- (2) Kertas kerja reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tujuan reviu;
 - b. daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner; dan
 - c. langkah kerja prosedur analitis.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 16

- (1) Hasil reviu berupa Laporan Hasil Reviu ditandatangani oleh Inspektur.
- (2) Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk surat yang memuat "Pernyataan Telah Direviu".
- (3) Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab.
- (4) Pernyataan Telah Direviu dapat berupa pernyataan dengan Paragraf Penjelas atau tanpa Paragraf Penjelas;
- (5) Pernyataan dengan Paragraf Penjelas dibuat dalam hal entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Kabupaten Majene, dan/atau teknik reviu tidak dapat dilaksanakan.
- (6) Pernyataan tanpa Paragraf Penjelas adalah pernyataan yang dibuat dalam hal entitas pelaporan melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Kabupaten Majene, dan/atau teknik reviu dapat dilaksanakan.

Pasal 17

- (1) Pernyataan Telah Direviu merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab oleh Bupati Majene.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Pasal 18

- (1) Laporan hasil reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah tahunan wajib disertai dengan pernyataan telah direviu.
- (2) Laporan hasil reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah semester pertama dapat disertai dengan pernyataan telah direviu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 04 April 2017

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
Pada tanggal 04 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 16.